



Mencegah dan Mengurangi
KEADAAN TANPA
KEWARGANEGARAAN

Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

60
YEARS



SERUAN PRIBADI
KOMISIONER TINGGI
PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA
UNTUK URUSAN
PENGUNGSI

Berjuta-juta orang di seluruh dunia tidak memiliki kewarganegaraan. Ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan adalah sebuah alat yang penting untuk mengatasi masalah ini. Banyak Negara sudah mempunyai perundang-undangan yang mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan biaya untuk menerapkan konvensi ini kecil sekali. Namun masih sedikit Negara-negara yang menjadi pihak pada instrumen ini. Kita harus mengubah keadaan tersebut. Saya menjanjikan dukungan penuh dari pihak kami kepada pemerintah-pemerintah yang berniat menjadi negara pihak.

António Guterres

MEMPROMOSIKAN HAK ATAS KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi, kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat di dalamnya. Karenanya, tidak adanya kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan dapat membahayakan, dan bahkan dalam beberapa kasus dapat menghancurkan hidup orang-orang yang bersangkutan.

Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan”. Melalui kata-kata ini, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap individu, di manapun di dunia ini, seharusnya mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan suatu Negara. Dengan kata lain, hukum internasional mengatakan secara jelas bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan seharusnya dihindari.

Walaupun sudah terdapat komitmen tegas dari masyarakat internasional, kasus-kasus baru keadaan tanpa kewarganegaraan terus meningkat. Mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan masih menjadi masalah besar di abad 21 ini. Diperkirakan saat ini terdapat 12 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia.

Negara-negara bertanggung jawab untuk memberikan kewarganegaraan. Setiap Negara membuat kriteria-kriteria untuk pemberian dan pencabutan kewarganegaraan dalam hukum negaranya masing-masing. Karenanya, Negara-negarah yang harus mengambil tindakan sendiri maupun melalui kerjasama dengan Negara lain, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kewarganegaraan. Walaupun Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan, pernyataan tersebut tidak menentukan kewarganegaraan tertentu yang menjadi hak seseorang. Tidak adanya aturan-aturan yang jelas ini dapat mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan. Karenanya, Negara-negara mengembangkan serangkaian standar-standar tambahan, yang diadopsi pada tahun 1961 dalam bentuk Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan (“Konvensi 1961”), dengan mengakui perlunya kerja sama dan perjanjian internasional lebih lanjut untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan.

Sekarang semakin banyak Negara-negara yang mengacu pada Konvensi 1961 untuk dijadikan panduan tentang cara memenuhi kewajiban-kewajiban internasional mereka dalam mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan. Walaupun Konvensi 1961 hanya memiliki 37 Negara Pihak hingga tanggal 1 Januari 2010, pengaruh ketentuan-ketentuan konvensi ini jauh lebih luas karena banyak Negara sudah menerapkan unsur-unsur Konvensi ini dalam peraturan perundangan-undangan mereka.

MENGAPA KEWARGANEGARAAN ITU PENTING?

Kewarganegaraan memberi orang suatu rasa identitas diri dan merupakan kunci untuk berperan serta secara penuh dalam masyarakat. Tanpa suatu kewarganegaraan, seseorang secara umum akan dikecualikan dari proses-proses politik karena mereka tidak mempunyai hak untuk memberikan suara. Lebih lagi, di bawah hukum internasional, hanya “warga negaralah” yang mempunyai hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap dalam suatu negara. Karenanya, orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat berakhir tanpa status kependudukan atau, lebih buruk lagi, berakhir pada penahanan jangka panjang. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga menyebabkan berbagai kesulitan dalam berbagai bidang lain, seperti dalam hal perjalanan, akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesatuan dan stabilitas sosial; keadaan ini bahkan dapat mengarah pada ketegangan sosial dan pengungsian. Mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan merupakan suatu cara yang efektif untuk mengatasi salah satu akar dari berbagai permasalahan tersebut.

MENGAPA KONVENSI 1961 MASIH RELEVAN SAMPAI SEKARANG?

Walaupun sudah lama sekali dipahami bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan hendaknya dihindari dan bahwa tujuan ini hanya dapat dicapai melalui kerjasama internasional, banyak Negara belum mengambil tindakan untuk memastikan bahwa setiap orang menikmati hak atas kewarganegaraan. Dikarenakan pendekatan-pendekatan yang berbeda yang diambil oleh Negara-negara dalam menentukan perolehan dan hilangnya kewarganegaraan, banyak individu yang terus “jatuh dalam jurang” ini dan menjadi tidak berkewarganegaraan. Karenanya, peraturan bersama menjadi penting untuk mengisi celah-celah tersebut. Konvensi 1961 merupakan satu-satunya perangkat yang menjelaskan perlindungan secara jelas, rinci dan kongkrit untuk memastikan adanya respons yang adil dan layak terhadap ancaman atas keadaan tanpa kewarganegaraan. Akses terhadap Konvensi 1961 memberi kelengkapan kepada Negara-negara dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terkait kewarganegaraan dan dalam mengerahkan dukungan internasional yang memadai dalam berurusan dengan pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. Meningkatnya jumlah Negara Pihak juga akan membantu meningkatkan hubungan dan stabilitas internasional karena hal tersebut akan mengkonsolidasi suatu sistem bersama.



Sebuah peta yang digambar pada tembok sebuah rumah di Pantai Gading menunjukkan suatu pergerakan populasi di antara negara-negara tetangga dan Pantai Gading sebelum dan sesudah kemerdekaan. Adanya perbedaan peraturan kewarganegaraan di beberapa Negara dapat menyebabkan keadaan tanpa kewarganegaraan. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika orang tinggal di luar negara dimana mereka memiliki kewarganegaraan atau ketika mereka mempunyai anak di luar negeri. Masalah ini dapat diatasi dengan memperkenalkan suatu perlindungan dalam undang-undang kewarganegaraan seperti yang diatur dalam Konvensi 1961. Pendaftaran kelahiran dan penerbitan berkas adalah penting karena berkas-berkas tersebut mendokumentasikan hubungan yang dimiliki oleh setiap orang dengan satu atau lebih Negara

BAGAIMANA KONVENSI 1961 DAPAT MEMBANTU DALAM MENGHINDARI KEADAAN TANPA KEWARGANEGARAAN

KAPANKAH KONVENSI 1961 BERLAKU?

Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau hal-hal diluar pencabutan kewarganegaraan, hanya pada saat orang yang bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan Konvensi 1961 menawarkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu Negara, tanpa merinci lebih jauh parameter dari undang-undang tersebut. Di luar aturan-aturan perlindungan yang sedikit dan sederhana ini, Negara-negara bebas untuk menjabarkan isi perundangan kewarganegaraan mereka. Akan tetapi, aturan-aturan ini harus sesuai dengan standar internasional lainnya yang terkait dengan kewarganegaraan.

BAGAIMANA KONVENSI 1961 DAPAT MEMBANTU NEGARA-NEGARA DALAM MENGURANGI KEADAAN TANPA KEWARGANEGARAAN?

Dengan menerapkan aturan perlindungan yang diuraikan dalam Konvensi 1961 manakala seseorang terancam kehilangan kewarganegaraannya, Negara-negara dapat mencegah timbulnya kasus keadaan tanpa kewarganegaraan yang baru. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan Konvensi 1961 sama relevannya dalam menjalankan tugas mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Hal ini dapat terlihat melalui dua hal. Pertama, setelah kurun waktu tertentu, mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan akan berbuah pada penurunan keadaan ini. Kedua, pada saat Negara-negara menyesuaikan perundangan dalam negeri mereka dengan aturan-aturan perlindungan yang dijabarkan dalam Konvensi 1961 dengan maksud untuk mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan di kemudian hari, Negara-negara didorong untuk juga menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Contohnya, Negara-negara yang menerapkan aturan-aturan perlindungan yang baru diperkenalkan secara berlaku surut serta sebagaimana mestinya, akan memungkinkan perolehan kewarganegaraan untuk orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.

APAKAH YANG KONVENSI 1961 HARAPKAN DARI NEGARA-NEGARA UNTUK DILAKUKAN?

Dalam mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, Konvensi 1961 menjabarkan secara konkrit dan detail aturan perlindungan yang perlu diterapkan Negara-negara dalam empat area pokok. UNHCR dapat menawarkan dukungan teknis untuk membantu Negara-negara memastikan bahwa aturan-aturan perlindungan tersebut tercermin dalam perundangan dan praktek kewarganegaraan mereka.

➤ Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan di antara anak-anak

Pasal 1 sampai 4 berhubungan dengan perlindungan keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak. Negara-negara hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang apabila tidak mendapatkan kewarganegaraan tersebut, akan menjadi tidak berkewarganegaraan serta hendaknya membuat ikatan dengan mereka baik atas dasar kelahiran dalam wilayah hukum mereka ataupun atas dasar dalil keturunan. Sebagai akibatnya, manakala seorang anak dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara namun mendapatkan kewarganegaraan dari orang tua yang berkewarganegaraan asing, Negara tidak berkewajiban memberi anak tersebut kewarganegaraan. Kewarganegaraan hendaknya diberikan melalui kelahiran, pelaksanaan hukum, atau permohonan. Konvensi 1961 mengizinkan Negara-negara untuk membuat peraturan pemberian kewarganegaraan secara bersyarat, misalnya sudah menetap sebagai penduduk setelah jangka waktu tertentu. Di dalam Pasal 2, Negara-negara hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang ditemukan berada dalam wilayah hukum mereka.

➤ Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan hilangnya atau pelepasan kewarganegaraan.

Pasal 5 sampai 7 mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan di kemudian hari dengan mensyaratkan kepemilikan atau jaminan perolehan kewarganegaraan lain sebelum suatu

kewarganegaraan dapat dihilangkan atau dilepaskan. Ada dua pengecualian yang diberikan terhadap aturan ini: Negara dapat mencabut kewarganegaraan dari para warga yang dinaturalisasi dan selanjutnya menetap untuk jangka waktu yang lama di luar negeri dan dari warga negara yang dilahirkan di luar negeri dan tidak menetap dalam Negara tersebut sampai mereka dewasa, dengan syarat ketentuan-ketentuan lain terpenuhi.

➤ Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan kehilangan kewarganegaraan

Pasal 8 dan 9 Konvensi 1961 berhubungan dengan kehilangan kewarganegaraan. Negara-negara tidak boleh menghilangkan kewarganegaraan siapapun atas dasar ras, etnis, agama dan pandangan politik. Penghilangan kewarganegaraan yang berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan juga dilarang, kecuali orang yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan dengan cara - cara penipuan atau pemalsuan. Negara-negara boleh menggunakan hak untuk menghilangkan kewarganegaraan seseorang meskipun jika hal ini berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan manakala orang tersebut terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban loyalitas atau sudah melakukan sumpah atau pernyataan resmi untuk memilih bersatu dengan Negara lain. Dalam memutuskan apakah kewarganegaraan seseorang perlu dihilangkan, Negara hendaknya mempertimbangkan proporsionalitas langkah ini, dengan mempertimbangkan secara penuh kondisi - kondisi seputar kasus ini. Jaminan-jaminan terkait proses ini perlu dihormati selama prosedur yang berkaitan dengan penghilangan berlangsung.

➤ Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dalam konteks suksesi Negara

Suksesi Negara, seperti pelepasan wilayah hukum sebuah Negara ke Negara lain dan penciptaan Negara baru, dapat berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan jika tidak terdapat aturan-aturan perlindungan yang semestinya. Pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan dalam kasus-kasus seperti ini adalah sangat penting untuk membentuk kesatuan dan stabilitas sosial. Pasal 10 menjawab konteks khusus suksesi Negara dan meminta Negara-negara untuk memasukan ketentuan-ketentuan untuk memastikan pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan dalam perjanjian apapun yang terkait dengan pengalihan suatu wilayah. Manakala tidak tercapai suatu perjanjian, Negara(-negara) yang terlibat hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang apabila tidak diberikan kewarganegaraan tersebut dapat menjadi tanpa kewarganegaraan sebagai akibat dari pengalihan suatu wilayah.

APAKAH KONVENSI 1961 INI MENSYARATKAN NEGARA-NEGARA UNTUK MENGADOPSI PAHAM JUS SOLI?

Tidak. Konvensi 1961 tidak memaksa Negara-negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada seluruh anak-anak yang lahir di wilayah mereka (paham ius soli) atau kepada seluruh anak-anak yang lahir dari salah satu warga negara mereka (paham ius sanguinis). Konvensi ini melegitimasi baik faktor lahir ataupun keturunan sebagai kriteria untuk perolehan kewarganegaraan pada saat kelahiran. Karenanya,

Konvensi ini berisi aturan-aturan perlindungan untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan berdasarkan kedua paham tersebut. Manakala seorang anak terancam kehilangan kewarganegaraannya dan mempunyai hubungan berdasarkan kelahiran di suatu wilayah hukum atau memiliki hubungan dengan salah satu warga negara, Konvensi 1961 mensyaratkan Negara Pihak agar mengabulkan kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan seperti itu dapat dibuat selama sejumlah syarat tambahan terpenuhi.

APAKAH KONVENSI 1961 MERUPAKAN SATU-SATUNYA PERANGKAT YANG RELEVAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN KEADAAN TANPA KEWARGANEGARAAN

Tidak. Terdapat banyak perangkat hukum internasional lainnya, seperti Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang mengakui hak atas kewarganegaraan dan memberi dampak pada bagaimana cara - cara Negara hendaknya berurusan dengan pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. Contoh-contohnya termasuk:

- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang mewajibkan Negara-negara untuk menjamin penggunaan hak atas kewarganegaraan tanpa membedakan ras, warna kulit atau kebangsaan dan suku;
- Konvensi tentang Hak-hak Anak yang menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang menyerukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan perolehan kewarganegaraan dan peralihan kewarganegaraan kepada anak-anak.

Disamping itu, Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, disamping menyediakan langkah-langkah perlindungan khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan, menghimbau Negara-negara untuk memfasilitasi naturalisasi dalam konteks mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan.

Terdapat pula standar-standar regional yang relevan dalam membantu mencegah dan menurunkan keadaan tanpa kewarganegaraan seperti Pasal 6 Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, Pasal 20 Konvensi Negara-negara Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 7 Perjanjian tentang Hak-hak Anak dalam Islam dan serangkaian ketentuan dalam Perjanjian Eropa tentang Kewarganegaraan. Karenanya, banyak Negara telah mengemban kewajiban-kewajiban internasional yang penting untuk mempromosikan hak atas kewarganegaraan. Kewajiban-kewajiban ini bersifat pelengkap untuk kewajiban-kewajiban dalam Konvensi 1961. Akan tetapi, Konvensi 1961 tetap merupakan satu-satunya perangkat yang menawarkan aturan-aturan perlindungan universal yang mendasar untuk pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, konvensi ini menjawab masalah-masalah kewarganegaraan yang mungkin terjadi dalam suatu kawasan khusus namun juga masalah-masalah yang memerlukan penerapan aturan-aturan umum oleh Negara-negara di kawasan-kawasan yang berbeda.

BAGAIMANA CARA UNHCR MEMBANTU NEGARA-NEGARA DALAM MENGHINDARI KEADAAN TANPA KEWARGANEGARAAN

Sidang Umum PBB memilih UNHCR untuk menjalankan tugas membantu Negara-negara dalam mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan tidak saja karena masalah-masalah pengungsi dan keadaan tanpa kewarganegaraan sering tumpang tindih, namun juga karena berurusan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan, dalam banyak hal, memerlukan sebuah pendekatan yang serupa dengan pendekatan dalam berurusan dengan para pengungsi. Kedua kelompok manusia ini tidak mendapatkan cukup perlindungan.

UNHCR membantu Negara-negara menerapkan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dengan menawarkan saran teknis terkait dengan perundangan dan dukungan operasional untuk mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah yang dapat mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Mandat global UNHCR tentang keadaan tanpa kewarganegaraan diperkuat oleh sebuah tugas khusus yang termaktub dalam Pasal 11 dari Konvensi 1961: untuk membantu individu-individu yang mungkin mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan perangkat ini dalam mengajukan klaim mereka kepada otoritas Negara.

HUBUNGAN DENGAN KONVENSI 1954 TENTANG STATUS ORANG-ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN

Bahkan bila suatu Negara sudah mengaksesi dan melaksanakan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dan standar-standar hukum internasional lainnya sehubungan dengan pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, Negara tersebut masih dapat dihadapkan dengan masalah orang atau kelompok orang yang tidak berkewarganegaraan. Karena itu, keberadaan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan sangatlah penting. Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan merupakan perangkat internasional utama yang bertujuan untuk mengatur dan memperbaiki status orang-orang tanpa kewarganegaraan dan untuk memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan tersebut diberikan hak dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Akses terhadap dua Konvensi yaitu Konvensi mengenai Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954 dan Konvensi tahun 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan merupakan sebuah langkah kunci untuk melengkapi Negara-negara dalam upaya mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan. Informasi lebih rinci tentang Konvensi 1954 dapat ditemukan dalam *Perlindungan Hak-hak Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan – Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan (UNHCR, 2010)*.

PENTINGNYA AKSESI TERHADAP KONVENSI 1961

Aksesinya Terhadap Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan:

- Merupakan satu cara Negara-negara dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan standar-standar kemanusiaan, termasuk hak atas kewarganegaraan
- Memungkinkan Negara-negara mengatasi celah yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan-pendekatan dalam atribusi kewarganegaraan di seluruh dunia melalui pengakuan aturan-aturan perlindungan umum untuk pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan, tanpa mengganggu kedaulatan Negara-negara dalam membuat peraturan kewarganegaraan mereka sendiri
- Mendorong transparansi hukum dan prediktabilitas respon Negara-negara terhadap ancaman akan munculnya keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mempromosikan aturan-aturan perlindungan umum
- Menyediakan perangkat yang dibutuhkan untuk Negara-negara dalam menghindari dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang berhubungan dengan kewarganegaraan, dengan demikian turut meningkatkan hubungan dan stabilitas internasional
- Mencegah pengungsian dengan mendorong pemberlakuan hak atas suatu kewarganegaraan
- Mendorong keamanan dan stabilitas nasional dengan menghindari pengecualian dan marginalisasi akibat keadaan tanpa kewarganegaraan
- Mempromosikan hak memilih dan peran serta penuh dari setiap individu dalam masyarakat
- Membantu UNHCR dalam menggerakkan dukungan internasional untuk pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan

PERTANYAAN UMUM TENTANG AKSESI

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tentang akses ke Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Pertanyaan-pertanyaan lanjut dan rinciannya didiskusikan dalam *Kewarganegaraan dan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Buku Pegangan untuk Anggota Parlemen* (UNHCR dan *Interparliamentary Union*, 2005, diperbaharui tahun 2008).

■ Apakah Konvensi 1961 mempunyai relevansi untuk Negara-negara yang sudah mempunyai aturan-aturan perlindungan untuk mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan?

Banyak Negara sudah mengadopsi aturan-aturan perlindungan dalam perundang-undangan kewarganegaraan mereka dengan tujuan untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, akses ke Konvensi 1961 tetap merupakan suatu langkah berharga dalam mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan. Akses ke Konvensi memungkinkan negara-negara lain mengetahui bahwa aturan-aturan perlindungan tersebut diakui oleh Negara yang bersangkutan dan membantu meningkatkan penerimaan standar-standar internasional yang sama oleh Negara – negara di seluruh dunia.

■ Apakah Konvensi 1961 memaksa Negara-negara mengakui kewarganegaraan ganda?

Tidak. Negara-negara dapat terus melarang kewarganegaraan ganda, selama hukum-hukum dan praktek-praktek yang berhubungan dengan pencegahan kewarganegaraan ganda tidak berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan. Misalnya, sebuah Negara masih dapat mensyaratkan seorang individu untuk melepaskan kewarganegaraannya pada saat naturalisasi dengan maksud untuk mencegah kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, suatu Negara boleh melarang seseorang melepaskan kewarganegaraannya sebelum dia mendapatkan kepemilikan atau kepastian perolehan kewarganegaraan lain.

■ Apakah Konvensi 1961 melarang pencabutan kewarganegaraan?

Tidak. Kehilangan atau pencabutan kewarganegaraan hanya dilarang di bawah ketentuan-ketentuan Konvensi 1961 bilamana hal ini dapat berakibat pada keadaan tanpa kewarganegaraan. Lebih jauh lagi, sebagaimana dijelaskan di atas, Negara-negara masih mungkin mencabut atau menghilangkan kewarganegaraan meskipun jika hal ini berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan, dalam sejumlah kasus terbatas dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan lebih lanjut yang tertulis dalam artikel 7 & 8 dari Konvensi 1961.

■ Apakah suatu Negara dapat melakukan pengecualian (reservasi) terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi 1961?

Ya. Pengecualian atau reservasi diijinkan pada saat akses, namun hanya yang berhubungan dengan Pasal 11 (peran UNHCR), 14 (rujukan perselisihan-perselisihan kepada Sidang Pengadilan Internasional) atau 15 (wilayah-wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Negara-negara Pihak). Sesuai dengan Pasal 8, Negara-negara dapat juga mengadopsi sebuah pernyataan pada saat akses yang mana mereka mempertahankan hak untuk mencabut kewarganegaraan dalam keadaan-keadaan tertentu yang terbatas.

■ Pertimbangan-pertimbangan apa yang dilibatkan dalam mengakses Konvensi 1961?

Akses ke Konvensi 1961 mengimplikasikan sebuah komitmen untuk memastikan bahwa aturan-aturan perlindungan tercermin dalam



Wanita ini merupakan bekas warga negara Uni Soviet yang datang ke Ukraina dari Selatan Kaukasus.

Dia tidak memiliki dokumen resmi tetapi kemudian ditemukan telah memiliki kewarganegaraan Georgia dan telah mendapatkan paspor. Pencegahan dari keadaan tanpa kewarganegaraan seringkali memerlukan pemeriksaan apakah seseorang tersebut jatuh ke dalam hukum kewarganegaraan dari satu atau lebih negara. Pengaturan dibutuhkan untuk melindungi hak individu hingga status kewarganegaraannya bisa dikonfirmasi, atau hingga mereka ditemukan dalam tanpa kewarganegaraan.

perundangan dalam negeri yang relevan. Hal ini bisa berarti mengadopsi modifikasi-modifikasi terhadap undang-undang kewarganegaraan - sebuah tugas dimana UNHCR dapat berperan sebagai pemberi bantuan teknis. Dengan demikian, pelaksanaan Konvensi 1961 menjadi tidak mahal dan tidak padat karya: karena kebanyakan aturan-aturan perlindungan sudah diterapkan secara otomatis, sama halnya dengan banyak ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang kewarganegaraan. Tidak diperlukan prosedur dan lembaga - lembaga khusus yang mahal. Konvensi 1961 tidak mengatur kewajiban pelaporan resmi apapun dari Negara-negara Pihak. Akan tetapi, memberikan informasi tentang undang-undang kewarganegaraan kepada Negara lain dan UNHCR adalah cara yang

penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan perlindungan diterapkan secara benar oleh seluruh Negara Pihak.

■ **Bagaimana cara Suatu Negara mengaksesi Konvensi 1961?**

Negara-negara dapat melakukan aksesii Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan setiap saat dengan menempatkan sebuah perangkat aksesii kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa. Perangkat aksesii tersebut harus ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Rincian-rincian lebih lanjut tentang prosedur aksesii dan model-model perangkat aksesii dapat ditemukan di www.unhcr.org/statelessness.

HIMBAUAN-HIMBAUAN INTERNASIONAL UNTUK AKSESI

Sidang Umum PBB: Mencatat bahwa 65 Negara saat ini sudah menjadi Negara Pihak Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan bahwa 37 Negara telah menjadi Negara Pihak Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, mendorong Negara-negara yang belum mengaksesi agar mempertimbangkan aksesinya perangkat-perangkat tersebut.

- *Resolusi Sidang Umum PBB 64/127, Kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi, 18 Desember 2009*

Dewan Hak Asasi Manusia PBB: Mengakui bahwa tahun 2011 akan menjadi peringatan ke-50 Konvensi mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, dan mendorong Negara-negara yang belum melakukan aksesinya terhadap konvensi ini dan Konvensi mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan agar mempertimbangkan aksesinya.

- *Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 13/02, Hak asasi manusia dan penghilangan kewarganegaraan yang disengaja 24 Maret 2010*

Komite Eksekutif UNHCR: Mendorong Negara-negara agar membuat pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan aksesinya terhadap Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dan, terkait dengan Negara-negara Pihak, agar mempertimbangkan untuk menghapus pengecualian / reservasi-reservasi mereka.

- *Kesimpulan No. 106 (LVII) - 2006*

Organisasi Konsultatif Hukum Asia-Afrika: Mengundang Negara-negara anggota untuk mempertimbangkan kemungkinan melakukan aksesinya terhadap Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan untuk mengatasi penderitaan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan dengan cara yang efektif.

- *Resolusi pada Pertemuan Khusus Setengah Hari tentang "Identitas Hukum dan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan," 8 April 2006*

Sidang Umum Organisasi Negara-negara Amerika: Berkeputusan 1. Menekankan pentingnya perangkat-perangkat universal untuk perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan: Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. 2. Mendesak negara-negara anggota yang belum melakukannya agar meratifikasi atau melakukan aksesinya perangkat-perangkat internasional yang berhubungan dengan orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan untuk mempromosikan pengadopsian prosedur-prosedur dan mekanisme - mekanisme kelembagaan untuk penerapannya, sesuai dengan perangkat - perangkat tersebut.

- *Resolusi Sidang Umum, AG/RES. 2599 (XL-O/10), Pencegahan dan Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dan Perlindungan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan di Negara-negara Amerika, 8 Juni 2010*

MODEL PERANGKAT AKSESI TERHADAP KONVENSI 1961 MENGENAI PENGURANGAN KEADAAN TANPA KEWARGANEGARAAN

Ketika sebuah Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan diadopsi oleh Majelis Yang Berkuasa Penuh pada hari ketiga puluh bulan Agustus, seribu sembilan ratus enam puluh satu, dan terbuka untuk aksesinya sesuai dengan Pasal 16:

DAN, yang dimana diatur dalam bagian 4 pasal 16 yang disebutkan di atas bahwa aksesinya harus diikuti dengan penempatan sebuah perangkat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa;

OLEH KARENA ITU SEKARANG, yang bertanda tangan dibawah ini, [Jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri] dengan ini menyatakan aksesinya dari [Negara yang bersangkutan];

DISERAHKAN langsung di _____ hari ini tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu _____

[Segel Resmi dan Tanda Tangan perwakilan apabila ada]

[Tanda Tangan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri]

Sampul :

Seorang anak laki – laki berkebangsaan Nepal dari komunitas Dalit yang termarginalisasi, sedang beristirahat disisi kakeknya. Komunitas yang dirugikan di Nepal sering kali menghadapi rintangan yang bertubi – tubi dalam hal kewarganegaraan dan dalam hal perolehan hak – hak yang sehubungan dengannya. Bagi banyak orang diseluruh dunia, keadaan tanpa kewarganegaraan terjadi sejak lahir, seringkali karena orang tua mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kewarganegaraan dan bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan tidak diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.



G. CONSTANTINE



DITERBITKAN OLEH

UNHCR
P.O. Box 2500
1211 Geneva 2
Switzerland

UNHCR, September 2010

Saya ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang:

UNHCR dan karyanya yang berhubungan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan

Kunjungi situs keadaan tanpa kewarganegaraan UNHCR di www.unhcr.org/stateless. Anda juga dapat mengkonsultasikan Kesimpulan-kesimpulan terhadap Perlindungan Internasional Komite Eksekutif UNHCR, khususnya Kesimpulan 106 tentang *Identifikasi, Pencegahan dan Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dan Perlindungan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan* (2006).

Hukum Internasional yang berhubungan dengan pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, termasuk Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Untuk diskusi lebih rinci tentang Konvensi 1961 serta norma-norma internasional lain yang berhubungan dengan perlindungan hak - hak kewarganegaraan dan pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan, silakan lihat *Kewarganegaraan dan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Buku Panduan untuk Anggota Parlemen* (UNHCR dan Uni Inter-Parlemen, 2005, diperbarui 2008). Untuk mengakses dokumen-dokumen internasional terkait lainnya, kunjungi situs Refworld UNHCR di www.refworld.org.

